



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

I Komang Kawi Arta, I Gede Arya Wira Sena,
kawiartha22@gmail.com, arya.sena@unipas.ac.id
Universitas Panji Sakti Singaraja, Universitas Panji Sakti Singaraja

ABSTRAK

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Tindak pidana yang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dan lainnya. Namun bukan berarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satu asas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan, asas ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil menunjukkan bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, yaitu : Anak, Orang Tua, Bantuan Hukum, Petugas Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Jaminan perlindungan hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur khusus dalam UU sistem peradilan anak yang mana perlindungan tersebut melalui proses diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Tujuan agar hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anak ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UU Sistem peradilan Anak. Diharapkan kepada penegak hukum dalam menangani kasus anak terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku maupun korban melalui musyawarah berdasarkan pendekatan *restorative justice*

Kata Kunci: Anak, Perlindungan, Restorative Justice

ABSTRACT

Children who commit criminal acts are referred to as children in conflict with the law in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. Criminal acts committed by children are often the same as criminal acts committed by adults such as theft, rape and murder and others. However, this does not mean that the judicial process

can be equated with that of adults. Looking at one of the principles in the juvenile justice system, namely the principle of protection, this principle is intended to protect and protect children who are in conflict with the law so that children can face their long future and give children the opportunity so that through coaching they will obtain their identity to become independent and human beings. responsible, therefore legal protection is needed for children who are in conflict with the law. The results show that the parties involved in the juvenile criminal justice process as regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, are: Children, Parents, Legal Aid, Community Officers, Investigators, Public Prosecutors and Judges Guarantee of protection The law against children who commit criminal acts is specifically regulated in the Juvenile Justice System Law, where protection is through a process of diversion and restorative justice in resolving children's cases. The aim is to ensure that the rights of children who have problems with the law are better protected and guaranteed. Where in the Law on the Juvenile Criminal Justice System it is regulated that at the level of investigation, prosecution and examination of juvenile cases in district courts, diversion must be attempted. This is confirmed in Article 7 paragraph 1 of the Juvenile Justice System Law. It is hoped that law enforcers in handling child cases will first approach the families of the perpetrators and victims through deliberation based on a restorative justice approach.

Keywords: Children, Protection, Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan tersebut dikenal dengan adanya suatu system pemidanaan yang merupakan peraturan perundang-undangan yang merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Hukum pidana haruslah diakui sebagai suatu hukuman badan ,sanksi menghabiskan hidup manusia.¹

Hukum pidana itu berarti keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan ,dilarang,dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan jug menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan –larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana.² Dalam mejalankan suatu peraturan pidana tersebut tentunya di perlukan suatu penegakan hukum ,menurut sattjipto

Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan menjadi kenyataan .Keinginan –keinginan ini tidak lain adalah pikiran –pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peaturan perundang-undangan. Penegakan Hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum ,keadilan dan kemanfaatan bagi pencari keadilan dan masyarakat. Penegakan hukumnya dari perbuatan –perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana sudah seharusnya dirangkumkan dan di rumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam system peradilan Pidana.³

Dewasa ini,system pemidanaan sedang serius-seriusnya mengatur mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana ,tentunya hukuman yang di berikan berbeda dengan orang dewasa. Kegiatan perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat terhadap perlu adanya penjamin

1 Rahmaeni Zebua, 2014, Analisis Diversi dan restorative justice dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak ,FH Sumatera Utara, hal.1

2 H.Ishaq ,2014, Pengantar Hukum Indonesia,Rajawali Pers : Jakarta, Hal. 128

3 Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, Hal.198

hukum bagi anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek ,yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan yang kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan peraturan tersebut. Perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur penyelesaian perkara anak.⁴

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Tindak pidana yang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dan lainnya. Namun bukan berarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satu asas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan, asas ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi dari hal tersebut timbulah suatu pernyataan mengenai siapa pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan pidana anak dan bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana

II. PEMBAHASAN

Pihak-pihak yang terlibat dalam Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan

pidana. Jika dilihat dalam pengertian system peradilan pidana anak berbedanya dengan system peradilan orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak merupakan segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Salah satu ciri yang melekat pada system peradilan pidana anak adalah pemangku hukum dapat mengakhiri proses peradilan pada setiap saat ,sejak keadaan tertentu diketahui oleh yang berwenang menghentikannya.⁵ Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana Anak tentunya ada pihak-pihak dalam proses Peradilan pidana anak tersebut. Pihak-pihaknya adalah sebagai berikut :

a. Anak

Pada Pasal 1 angka 3 disebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun ,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Masalah anak yang melakukan tindak pidana mudah di pahami ,yakni melanggar ketentuan peraturan hukum pidana yang ada. Sedangkan pada pasal 1 angka 2 menyebutkan, anak disamping anak yang berkonflik dengan hukum juga anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) dan anak yang menjadi saksi tindak (anak saksi). Baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi, disebut anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Orang Tua

Dalam Undang-undang perlindungan Anak Pasal 1 angka 4 dan angka 5, pengertian orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung ,atau ayah dan /atau ibu tiri, ayah atau ibu angkat. Sedangkan pengertian wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dalam Undang-undang system peradilan Pidana anak Pasal 8 dan penjelasan bagian umum, orang tua

4 Rahmaeni Zebua, *Op.Cit.* hal. 2

5 Arbintoro Prakoso, 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Pressindo : Yogyakarta, hal.141

/walinya dilibatkan dalam musyawarah proses penyelesaian melalui diversi. Pada saat penangkapan seorang anak, orang tua atau walinya harus segera diberitahukan tentang penangkapan itu, dan bilamana pemberitahuan segera itu tidak dimungkinkan, orang tua atau walinya harus diberitahu dalam jangka waktu sesingkat mungkin setelah penangkapan. Orang tua atau wali akan berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu. Namun demikian, mereka dapat ditolak untuk ikut serta oleh pihak yang berwenang jika terdapat alasan-alasan untuk menduga bahwa pengecualian itu diperlukan demi kepentingan anak itu.

c. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan tersangka /terdakwa anak yang berupa nasihat hukum. Sesuai dengan Pasal 51 dan 52 Undang-undang pengadilan Anak bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat Hukum. Bantuan hukum ini diberikan dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan. Penasihat Hukum bagi anak seyogyanya juga yang mempunyai minat dan perhatian terhadap anak seperti penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak.

d. Petugas Kemasyarakatan

Pasal 63 Undang-undang tentang system peradilan Pidana anak menentukan, bahwa petugas kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Sedangkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang masyarakatan menentukan bahwa balai masyarakatan atau BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakatan. Dengan kata lain, didalam BAPAS itulah Petugas Kemasyarakatan berkiprah.

e. Penyidik

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang tentang system peradilan pidana anak, penyidik adalah penyidik anak. Sedangkan Dalam Pasal 26 UU sistem Peradilan pidana anak yang pada intinya menyebutkan penyidik anak adalah kepolisian negara republic indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republic indonesia yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi. dan penyidik yang melakukannya itu adalah penyidik yang berpengalaman, minat, dedikasi, dan perhatian serta memahami masalah anak. Pada Pasal 27 UU sistem peradilan pidana anak yang pada intinya menyebutkan penyidik wajib meminta pertimbangan pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana di laporkan dan apabila perlu penyidik dapat meminta pertimbangan kepada tenaga ahli yang mengetahui mengenai masalah anak, serta penyidik wajib meminta laporan social dari pekerja social profesional atau tenaga kesejahteraan social setelah tindak pidana dilaporkan.⁶

f. Penuntut Umum

Dalam pasal 1 butir 6 ditegaskan mengenai sebagai berikut :

A. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Penuntut umum adalah jaksa yang di berwenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan dan penuntut umum menyangkut fungsi.⁷

Pada pasal 41 undang-undang system peradilan pidana anak menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan berdasarkan keputusan jaksa Agung

6 *Ibid*, hal. 119

7 Jur. Andi Hamzah, 2014, Hukum acara pidana indonesia edisi kedua, sinar grafika : Jakarta, hal. 75

atau pejabat lain yang ditunjuk oleh jaksa Agung.⁸

g. Hakim

Pada dasarnya sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dengan hakim tunggal (Pasal 3 huruf h jo pasal 44). Hakim anak seyogyanya mengetahui masa lalu dan masa depan anak, bahkan hakim anak dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam agar mampu membuat putusan yang mengayomi anak. Hakim Anak agar putusannya mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, di satu pihak putusan harus berdasarkan hukum pidana, tetapi di pihak lain hakim harus memutus perkara anak harus memperhatikan masa depan anak yang dihubungkan dengan nasib dan kariernya.⁹ Hakim dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana seharusnya memberikan kasih sayang selayaknya anak dengan bapak maupun ibunya.

Jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan kewajiban anak. Hak anak yaitu agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. serta anak tersebut di berikan suatu perlindungan bagi pemerintah dan lembaga negara dalam hal keadaan yang darurat seperti salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁰

Hal itu dipertimbangkan karena anak sebagai tunas bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang

mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹¹ Selain itu perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.¹²

Dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai konvensi internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child*, *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations For the Protecion of Juvines Deprived of liberty Of 14 December 1990* maupun peraturan perundang-undangan nasional yang ada. Sehingga tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan bagi anak telah diupayakan oleh pemerintah sejak lama. Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang melakukan tindak pidana, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anak ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UU Sistem peradilan Anak. Adapun mekanisme diversifikasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Diversifikasi pada tahap penyidikan Kepolisian merupakan pintu utama

8 M.Nasir Djamil, 2013, Anak bukan untuk dihukum, sinar grafika : Jakarta Timur, hal.159

9 Arbintoro Prakoso, *Op., Cit.*, hal.125

10 Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, sinar grafika : Jakarta, hal.108

11 Ruslan Renggono, 2016, Tindak Pidana Khusus memahami delik-delik diluar KUHP, Prenadamedia Group : Jakarta, hal. 265

12 <https://media.neliti.com/media/publications/4671-ID-diversi-dalam-perlindungan-hukum-anak-yang-bermasalah-hukum-dalam-sistem-peradil.pdf>, diakses pada 9 Mei 2021

atau proses pemeriksaan pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversifikasi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Selanjutnya, dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹³

- b. Diversifikasi pada tahap penuntutan Sebagaimana prinsip Welfare Approach (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversifikasi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.¹⁴ Apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Namun pada Pasal 42 Ayat 4 UU system peradilan

anak menyebutkan Jika dalam hal usaha diversifikasi gagal ,maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan hasil penelitian kemasyarakatan. Menyampaikan berita acara tersebut berupa usha penuntutan perkara sesuai dengan KUHAP.¹⁵

- c. Diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversifikasi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.¹⁶ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Terlihat bahwa upaya perlindungan anak melalui diversifikasi wajib diupayakan pada

13 <https://media.neliti.com/media/publications/4671-ID-diversi-dalam-perindungan-hukum-anak-yang-bermasalah-hukum-dalam-sistem-peradil.pdf>, diakses pada 10 Juli 2023

14 M.Nasir Djamil, *Op., Cit.*, hal.161

15 Arbintoro Prakoso., *Op., Cit.*, hal.122

16 *Ibid.* hal.161

setiap tahapan sistem peradilan pidana anak.¹⁷ Namun tidak semua tindak yang dilakukan anak dapat diupayakan diversifikasi. Upaya pelaksanaan diversifikasi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹⁸ Serta Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kategori tindak pidana
2. Umur Anak
3. Hasil penelitian masyarakat dari Bapas
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Jadi hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 UU system peradilan anak tujuan dari diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan yang selama ini dikenal didalam hukum pidana. Proses diversifikasi ini adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak ,menyelesaikan dari praperindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversifikasi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.Selain itu dengan Diversifikasi atau pengalihan pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar menentukan bagi anak. Diversifikasi sebagaimana dicantumkan dalam *Beijing Rules* akan memberikan jaminan bahwa anak akan mendapatkan resosialisasi dan *reduksi* tanpa menanggung *stigmatisasi*. Diversifikasi ini pada satu sisi harus mampu mengembangkan sikap anak, namun disisi yang lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain, serta setelah adanya diversifikasi ini anak akan memiliki kemampuan untuk

memahami kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dapat di simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, yaitu : Anak, Orang Tua, Bantuan Hukum, Petugas Masyarakat, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim
2. Jaminan perlindungan hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur khusus dalam UU sistem peradilan anak yang mana perlindungan tersebut melalui proses diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak. Tujuan agar hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anak ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UU Sistem peradilan Anak.

IV. SARAN

Melalui Diversifikasi ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum maupun anak yang melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum melalui diversifikasi ini pantas diberikan kepada anak yang sesuai dengan ancaman pidananya menurut undang-undang agar anak tersebut tidak memiliki rasa trauma dan tekanan batin akibat berhadapan dengan hukum, Serta kepada penegak hukum dalam menangani kasus anak diharapkan terlebih dahulu melakukan pendekatan

17 M.Nasir Djamil, *Op.,Cit.*,hal.162

18 Zaenal abidin, 2015, Penerapan Diversifikasi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana,FH Mataram,hal.8

dengan pihak keluarga pelaku maupun korban melalui musyawarah berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamil, M.Nasir, 2013, Anak bukan untuk dihukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur
Hamzah, Andi, 2014, Hukum acara pidana indonesia edisi kedua, Sinar Grafika : Jakarta.
Isaq, H., 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Rajawali Pers : Jakarta.
Prakoso, Arbintoro, 2016, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Aswaja Pres : Yogyakarta.
Renggong, Ruslan 2016, Tindak Pidana Khusus memahami delik-delik diluar KUHP, Prenadamedia Group : Jakarta.
Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti, 2012, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
Syamsuddin, Aziz, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika : Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak

Jurnal Imilah

- Rahmaeni Zebua, Analisis Diversi dan *restorative justice* dalam undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, FH Sumatera Utara, 2014.
Zaenal abidin, Penerapan Diversi terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana, FH Mataram, 2015.

Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/4671-ID-diversi-dalam-perlindungan-hukum-anak-yang-bermasalah-hukum-dalam-sistem-peradilan.pdf>, diakses pada 10 Juli 2023